

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 67/Permentan/OT.140/12/2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan penyediaan prasarana dan sarana lahan dan air, perbenihan/perbibitan, prasarana penyuluhan secara memadai, dan prasarana lumbung pangan di daerah;
 - b. bahwa untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2011;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2011 dan untuk menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2011**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian disusun untuk memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2011.

Pasal 3

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2011 diarahkan untuk perluasan areal pertanian, penyediaan fisik prasarana dan sarana lahan dan air di tingkat usahatani; prasarana lumbung pangan; perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; penyediaan fisik Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BP3K; Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.

Pasal 4

Pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap daerah sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Penanggungjawab kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian bisa lebih dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi tanaman pangan dan/atau hortikultura dan/atau peternakan dan/atau perkebunan dan/atau ketahanan pangan dan/atau penyuluhan dan/atau sebutan lainnya Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan di luar Pasal 3, tidak dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2011.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia (kecuali DKI Jakarta);
8. Para Bupati/Walikota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian.